

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2006**

**NOMOR : 08**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 08 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Bandung dapat membentuk dana cadangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Dana Cadangan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya di singkat DCD adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB II**

**T U J U A N**

**Pasal 2**

Pembentukan DCD bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung Tahun 2008 yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

### BAB III

#### BESARAN

##### Pasal 2

- (1) Besaran DCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan pada Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Setiap perubahan DCD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### BAB IV

#### SUMBER DANA

##### Pasal 4

- (1) DCD bersumber dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan APBD tahun yang lalu;
  - b. Kelebihan pendapatan tahun berjalan.
  - c. Penyisihan.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DANA

#### CADANGAN DAERAH

##### Pasal 5

Pengelolaan DCD ditetapkan oleh Walikota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

- (1) DCD disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada PT. Bank Jabar atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 7

Bunga deposito yang diperoleh atas penyimpanan DCD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah dan menambah dana cadangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan DCD mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan DCD dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Desember 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWANDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 08